



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 03/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :

- a. organisasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. koleksi dokumen hukum;
- d. teknis pengelolaan;
- e. sarana prasarana;
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- dan
- g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

2. Tim Teknis bertugas melakukan pengungkahan, pengarsipan dan dokumentasi pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :

- a. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- b. melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
- c. mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);

d. menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan :

- (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan
- (2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan
- (3) Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Telaahan
- (4) Media publikasi artikel dan kajian hukum

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 21 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd.

REFKI DHARMAWAN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 03/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Refki Dharmawan, S.H	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Doan Endedi, S.H	Anggota KPU	Pembina
3.	I Gede Klipz Dharmaja, S.Ag., M.Pd.H	Anggota KPU	Pembina
4.	Tri Sudarto, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
5.	Noprisyah Harianto, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
6.	Muhamad Arifin, S.Sos	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAY KANAN,

Ttd.

REFKI DHARMAWAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 03/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sinta Mei Salisa Siregar, S.H	Staf Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Hasta Setiawan, S.H	Staf Teknis	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Nurwaton, S.H	Staf Hukum	Sekretaris Redaksi
4.	Mukti Astuti	Staf Hukum	Redaksi Produk Hukum
5.	Novisa	Staf Teknis	Redaksi Produk Hukum
6.	Umi Nurlathifah	Staf Umum	Redaksi Produk Hukum
7.	Anton Agustiawan, S.Kom	Tenaga Pendukung	Desain Grafis
8.	Indra Cristian Rahmat	PPNPN	Admin JDIH

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 21 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

Ttd.

REFKI DHARMAWAN

